


# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



**PPID SEKRETARIAT KABINET RI**

▶ **TAHUN 2019**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penulisan Laporan Tahunan atas pelaksanaan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Kabinet Tahun 2019 (Laporan PPID Setkab 2019). Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Pimpinan dan Pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet yang telah mendukung dan membantu PPID Sekretariat Kabinet dalam pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi sehingga pada Tahun 2019 PPID Sekretariat Kabinet mendapat penghargaan dari Komisi Informasi Pusat dengan predikat “Menuju Informatif” meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Laporan PPID Setkab 2019 ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik (BP) wajib membuat dan menyediakan Laporan Layanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat. Laporan PPID Setkab 2019 terdiri dari 3 (tiga) bab, yang dalam Bab I dan Bab II memberikan gambaran Latar Belakang dan Tujuan penulisan laporan; Gambaran umum mengenai Kebijakan, Dukungan dan Pelaksanaan, serta Kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik; dan Bab III sebagai bab Penutup, menguraikan simpulan, rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Menyadari bahwa, sebagai bentuk penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kiranya Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PPID dapat dijadikan bahan peningkatan layanan Informasi Publik yang Proporsional, Akuntabel, dan Informatif. Karena itu, PPID Sekretariat Kabinet membuka ruang untuk saran dan masukan dari para *stakeholder* guna peningkatan kualitas pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Sekretariat Kabinet.

Jakarta, 31 Januari 2020

Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi



**Yulyati Kristina**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	2
BAB II LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	3
A. Gambaran Umum Kebijakan dan Dukungan Layanan Informasi Publik .....	3
1. Kebijakan PPID .....	3
2. Sarana dan Prasarana .....	4
3. Sumber Daya Manusia (SDM) .....	5
4. Anggaran Layanan Informasi .....	6
B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	7
1. Waktu Layanan Informasi Publik.....	7
2. Pelaksanaan Layanan.....	7
3. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	12
4. Kendala yang Dihadapi .....	15
BAB III PENUTUP .....	16

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah SDM pendukung PPID Sekretariat Kabinet .....	6
Tabel 2	Waktu Layanan Informasi Publik .....	7
Tabel 3	Rincian Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Media Permohonan ...	12
Tabel 4	Rincian Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Tindak Lanjut.....	13
Tabel 5	Rekapitulasi Tindak Lanjut Permohonan Informasi Publik.....	14

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Ruang Layanan PPID.....	4
Gambar 2 Brosur PPID .....	4
Gambar 3 Struktur Organisasi PPID Sekretariat Kabinet .....	5
Gambar 4 Visi, Misi, Slogan, dan Logo PPID Sekretariat Kabinet.....	8
Gambar 5 Tampilan Laman Website PPID Sekretariat Kabinet .....	9
Gambar 6 PPID Sekretariat Kabinet mengikuti Bimtek .....	10
Gambar 7 Penerimaan Penghargaan dari Kepala Komisi Informasi Pusat .....	11

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Seluruh informasi tentang kegiatan Badan Publik, selain informasi dikecualikan yang mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, wajib dibuka kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat mengambil peran secara aktif dan mengetahui semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah, mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan, serta mengetahui latar belakang dibuatnya kebijakan tersebut.

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Untuk mengakomodasi permohonan Informasi Publik tersebut, setiap Badan Publik wajib menunjuk dan mengangkat PPID guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan informasi Publik.

Sekretariat Kabinet sebagai Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut, sejak tahun 2012 Sekretariat Kabinet telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 4/RB Tahun 2012. Seiring dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Sekretariat Kabinet, Keputusan Sekretaris Kabinet dimaksud perlu disesuaikan dengan dicabut melalui ditetapkannya Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet. Guna peningkatan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet yang lebih baik, pada tahun 2019 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet diatur lebih lanjut dalam Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Berdasar pedoman tersebut, PPID Sekretariat Kabinet yang dijabat oleh Pimpinan Unit Kerja yang bertanggung jawab di Bidang Data dan Teknologi Informasi (dalam hal ini Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin)), mengemban tanggung jawab di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, diantaranya penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik; penyediaan dan layanan informasi publik; pengujian konsekuensi; pengklasifikasian informasi publik yang dikecualikan; pengelolaan keberatan; penyelesaian sengketa informasi publik; dan laporan layanan informasi publik.

Sehubungan dengan tugas yang diamanatkan, PPID Sekretariat Kabinet dalam kurun waktu 2019 telah melaksanakan tanggung jawabnya berdasar Perseskab Nomor 3 Tahun 2019. Sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID Sekretariat Kabinet menyusun laporan tahunan pelaksanaan tugas PPID Tahun 2019 yang memberikan gambaran umum kebijakan layanan informasi publik; gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik; dan memberikan gambaran pelaksanaan layanan Informasi Publik; kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik, serta rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi.

## **B. Tujuan**

Tujuan dibuatnya laporan tahunan ini adalah:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID dalam pelaksanaan tugas layanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Kabinet kepada Pimpinan
2. Sebagai pemenuhan kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Komisi Informasi bahwa setiap badan publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.

## BAB II LAYANAN INFORMASI PUBLIK

### A. Gambaran Umum Kebijakan dan Dukungan Layanan Informasi Publik

#### 1. Kebijakan PPID

Menyesuaikan tuntutan dan harapan *stakeholders* akan keterbukaan informasi publik, Sekretariat Kabinet menetapkan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet dengan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Revitalisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, melalui penetapan kebijakan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi tersebut sebagai upaya dalam mengganti Pedoman sebelumnya untuk Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, dan penunjukan PPID di lingkungan Sekretariat Kabinet, yaitu dengan menyatakan tidak berlaku/dicabut:

- a. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b. Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Dengan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang baru tersebut (Perseskab Nomor 3 Tahun 2019), PPID Sekretariat Kabinet, melaksanakan tugas dan bertanggung jawab dalam:

- a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
- b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- d. penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
- e. pengujian konsekuensi;
- f. pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
- g. penetapan informasi yang dikecualikan;

- h. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
- i. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atau informasi publik; dan
- j. penetapan ketentuan teknis dalam rangka pelaksanaan proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, PPID Sekretariat Kabinet memiliki kewenangan untuk menyusun, menetapkan, dan memublikasikan kebijakan diantaranya mengenai:

- a. Visi, misi, slogan, dan logo PPID; dan
- b. Maklumat pelayanan.

## 2. Sarana dan Prasarana

PPID Sekretariat Kabinet dalam memberikan layanan Informasi Publik, didukung dengan sarana dan prasarana, sebagai berikut:



Gambar 1 Ruang Layanan PPID



Gambar 2 Brosur PPID

- a. Ruang Layanan yang berada di Gedung III Sekretariat Kabinet dilengkapi fasilitas berupa:

- 1) 1 (satu) meja *front desk* dan kursi petugas serta kursi tamu; dan
- 2) Brosur PPID Sekretariat Kabinet;
- 3) Telepon dan faksimile;

- b. Ruang Kerja PPID bergabung dengan ruang kerja Pusdatin yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat;

- c. Website PPID ([ppid.setkab.go.id](http://ppid.setkab.go.id));


- d. Email PPID; dan ([ppidsetkab@setkab.go.id](mailto:ppidsetkab@setkab.go.id))

### 3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sesuai Perpres Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet, PPID Sekretariat Kabinet dijabat oleh Pimpinan Unit Kerja yang bertanggung jawab di Bidang Data dan Teknologi Informasi, dalam hal ini sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015, adalah Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin).

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID memperoleh dukungan teknis dan administrasi dari Sekretariat yang secara *ex-officio* berada pada unit kerja yang bertanggung jawab di Bidang Data dan Teknologi Informasi. Selanjutnya dalam melaksanakan dukungan teknis dan administrasi, Sekretariat dibantu oleh unit kerja yang bertanggung jawab di Bidang Hubungan Masyarakat.

Struktur organisasi PPID Sekretariat Kabinet digambarkan, sebagaimana berikut:



Gambar 3 Struktur Organisasi PPID Sekretariat Kabinet

Bertolak dari struktur organisasi PPID tersebut, sumber daya manusia (SDM) yang menangani Sekretariat PPID, sebagai berikut:

No.	Jabatan	Golongan		Pendidikan		Jenis Kelamin	
		IV	III	S2	S1	Laki-laki	Perempuan
1	Kepala Pusat	1		1			1
2	Kepala Bidang	1		1		1	
3	Kepala Subbidang		2	1	1	2	
4	Analisis Data dan Informasi		1		1		1
	Jumlah	2	3	3	2	3	2

*Tabel 1 Jumlah SDM pendukung PPID Sekretariat Kabinet*

Dari Tabel 1 tersebut dapat dijelaskan bahwa Sekretariat PPID didukung oleh SDM sejumlah 5 (lima) orang Pejabat/Pegawai dari Pusat Data dan Teknologi Informasi khususnya Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi sebagai PPID dan Pejabat/Pegawai yang bertanggung jawab di Bidang Pengelolaan Data dan Informasi berperan mendukung kesekretariatan PPID.

#### 4. Anggaran Layanan Informasi

Pelaksanaan layanan informasi PPID Sekretariat Kabinet setiap tahunnya tidak dianggarkan secara khusus dalam Rancangan Anggaran Biaya unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Dengan demikian segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas PPID Sekretariat Kabinet dibebankan sesuai dengan dukungan dan kewenangan unit kerja terkait, seperti:

- Untuk dukungan teknis dan administrasi, menggunakan anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi dan unit kerja yang terkait
- Untuk dukungan pengembangan kapasitas sumber daya manusia pendukung PPID, menggunakan anggaran unit kerja terkait khususnya Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana.

## B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

### 1. Waktu Layanan Informasi Publik

Layanan Informasi Publik PPID Sekretariat Kabinet dilaksanakan sebagaimana tabel berikut:

No	Hari	Waktu Operasional	Keterangan
1	Senin-Kamis	08.00 s.d. 15.00 WIB	Apabila permohonan atau pengaduan Informasi Publik diterima di luar jam layanan, maka akan dilayani pada hari kerja berikutnya
2	Jumat	08.00 s.d. 15.30 WIB	

Tabel 2 Waktu Layanan Informasi Publik

Permohonan atau pengaduan informasi dapat disampaikan diantaranya melalui email ([ppidsetkab@setkab.go.id](mailto:ppidsetkab@setkab.go.id)); surat; dan/atau secara langsung di ruang Layanan Informasi Publik di Gedung III Kantor Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia/Sekretariat Kabinet, Jl. Veteran I No. 18, Gambir, Jakarta Pusat 10110; serta melalui saluran telepon di 021-3510074.

### 2. Pelaksanaan Layanan

#### a. Pelaksanaan Kegiatan

Berdasar tugas yang diamanatkan Perseskab Nomor 3 Tahun 2019, PPID Sekretariat Kabinet sepanjang tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Dalam melaksanakan tugas teknis Layanan Informasi dan Dokumentasi, PPID Sekretariat Kabinet telah melaksanakan pemberian Layanan Informasi dan Dokumentasi kepada Pemohon Informasi Publik. Gambaran lebih lanjut mengenai layanan ini dapat dilihat pada uraian berikut di subbab Jumlah Permohonan Informasi Publik.

Selanjutnya, guna mendukung penyelenggaraan pengelolaan Informasi, PPID Sekretariat Kabinet, melakukan beberapa kegiatan, diantaranya:

- 1) Mengusulkan dan membahas Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi guna merevitalisasi Pedoman yang ada dan sudah tidak

sesuai dengan kondisi organisasi saat ini. Atas usulan dan hasil pembahasan tersebut ditetapkan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet dengan Persekab Nomor 3 Tahun 2019 yang menjadi Pedoman bagi PPID dalam melaksanakan tugas.

- 2) Melaksanakan uji konsekuesi untuk penentuan pengecualian terhadap informasi yang dihasilkan oleh Sekretariat Kabinet bersama dengan pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, hasilnya ditetapkan dengan Keputusan PPID Nomor 1 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Sekretariat Kabinet;
- 3) Mengoordinasikan penetapan Daftar Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- 4) Mengusulkan dan membahas dengan pimpinan/perwakilan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet mengenai visi, misi, slogan (*tagline*) dan logo PPID. Atas usulan dan hasil pembahasan tersebut, ditetapkan Visi, Misi, Slogan, dan Logo PPID Sekretariat Kabinet dengan Keputusan PPID Nomor 2 Tahun 2019, sebagai berikut:

Visi PPID Sekretariat Kabinet	'Menjadi pintu utama dan penggerak keterbukaan dalam menyediakan informasi publik pada penyelenggaraan manajemen kabinet'
Misi PPID Sekretariat Kabinet	'Menyediakan informasi publik secara proporsional, akuntabel, tanggap, dan informatif yang didukung oleh SDM dan Teknologi yang andal'
Slogan PPID Sekretariat Kabinet	'Menyediakan informasi yang PROAKTIF [Proporsional, Akuntabel, Tanggap, Informatif]'
Logo PPID Sekretariat Kabinet	 <b>PPID</b> Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Gambar 4 Visi, Misi, Slogan, dan Logo PPID Sekretariat Kabinet

- 5) Mengubah website PPID Sekretariat Kabinet, baik dari segi tampilan dan peremajaan konten informasi dalam website PPID dimaksud. Adapun tampilan website PPID terbaru, sebagai berikut:



Gambar 5 Tampilan Laman Website PPID Sekretariat Kabinet

- Dengan peremajaan tersebut, maka konten informasi lebih lengkap dibanding website yang lama, diantaranya memuat Profil PPID yang di dalamnya meliputi: Profil Sekretariat Kabinet; Visi dan Misi PPID; Struktur Organisasi PPID, dan Regulasi yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik; Publikasi sesuai ketentuan yang berlaku, seperti Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan setiap saat; Prosedur Permohonan Informasi Publik; Layanan PPID meliputi Waktu Layanan, Biaya Layanan dan Maklumat Pelayanan.
- 6) Mengikuti Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat pada tanggal 20 Agustus 2019;

7) Mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi



Gambar 6 PPID Sekretariat Kabinet mengikuti Bimtek

untuk PPID Kementerian, Lembaga, dan Dinas Kominfo di Pulau Jawa dan Bali yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat pada tanggal 19-20 November 2019;

8) Mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat, berdasar tahapan:

- a) Melakukan pengisian kuesioner secara *online* melalui aplikasi *e-monev.komisiinformasi.go.id*.
- b) Melakukan presentasi di hadapan Tim Penilai, atas kinerja PPID yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2019 di Hotel Mercure Jakarta Batavia, meliputi:
  - i) Inovasi dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, antara lain:
    - (a) Inovasi yang telah dilaksanakan oleh Badan Publik/PPID;
    - (b) Manfaat inovasi bagi internal Badan Publik dan/atau masyarakat;
    - (c) Strategi inovasi agar penerapannya efektif dan berkelanjutan.
  - ii) Ikut serta dalam kolaborasi yang dilakukan oleh Badan Publik dengan Badan Publik lainnya dan/atau masyarakat dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan, terkait:
    - (a) Proses penyediaan informasi publik;
    - (b) Proses pelayanan informasi publik; dan
    - (c) Proses penyebarluasan informasi publik.

## b. Penerimaan Penghargaan

Dalam rangka mengetahui efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID lebih baik sebagai garda terdepan dalam melakukan layanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat, Komisi Informasi Pusat melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada seluruh 355 (tiga ratus lima puluh lima) Badan Publik yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) Kementerian; 46 (empat puluh enam) Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 38 (tiga puluh delapan) Lembaga Non Struktural; 34 (tiga puluh empat) Pemerintah Provinsi; 85 (delapan puluh lima) Perguruan Tinggi Negeri; 109 (seratus sembilan) Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan 9 (sembilan) Partai Politik.

Berdasar hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 dilakukan pemberian penghargaan kepada Badan Publik yang telah melaksanakan PPID dalam pelaksanaan acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2019 di Istana Wakil Presiden. Sesuai hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi



*Gambar 7 Penerimaan Penghargaan dari Kepala Komisi Informasi Pusat*

Pusat dan berdasar Keputusan Komisi Informasi Nomor: 11/KEP/XI/2019 Tanggal 13 November 2019, Sekretariat Kabinet berhasil

memperoleh penghargaan Keterbukaan Badan Publik kategori Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan kualifikasi “**Menuju Informatif**” dengan perolehan nilai sejumlah 80,03 (delapan puluh koma nol tiga). Perolehan kategori/nilai ini meningkat dibanding tahun sebelumnya (Tahun 2018)

### 3. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2019, PPID Sekretariat Kabinet telah menerima permohonan informasi publik sejumlah 79 (tujuh puluh sembilan) Pemohon baik yang disampaikan melalui media telepon, email, surat, maupun yang datang langsung ke PPID Sekretariat Kabinet.

Rincian Permohonan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh PPID tahun 2019, sebagai berikut:

No	Bulan	Media				Total
		Telepon	Surat	Email	Kunjungan Langsung	
1	Januari	9	0	7	0	16
2	Februari	6	0	3	0	9
3	Maret	13	0	6	0	19
4	April	4	0	1	0	5
5	Mei	1	0	4	0	5
6	Juni	0	0	1	0	1
7	Juli	1	0	4	0	5
8	Agustus	3	0	5	0	8
9	September	0	0	3	0	3
10	Oktober	0	0	1	0	1
11	November	0	0	3	0	3
12	Desember	0	0	4	0	4
<b>Total</b>		<b>37</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>79</b>

Tabel 3 Rincian Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Media Permohonan

Dari permohonan Informasi Publik sejumlah 79 (tujuh puluh sembilan) dimaksud, sejumlah 64 (enam puluh empat) permohonan dikabulkan seluruhnya dan 15 (lima belas) permohonan ditolak dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Permintaan	Ditindaklanjuti		Waktu Layanan (Hari)	Persentase Tindaklanjuti (%)
			Dipenuhi	Ditolak		
1	Januari	16	13	3	10	81.25
2	Februari	9	7	2	8	77.78
3	Maret	19	16	3	4	84.21
4	April	5	4	1	0	80
5	Mei	5	5	0	12	100
6	Juni	1	0	1	6	0
7	Juli	5	2	3	5	40
8	Agustus	8	7	1	14	87.5
9	September	3	3	0	3	100
10	Oktober	1	1	0	0	100
11	November	3	2	1	4	66.67
12	Desember	4	4	0	4	100
<b>Total</b>		<b>79</b>	<b>64</b>	<b>15</b>		

*Tabel 4 Rincian Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Tindak Lanjut*

Dari permohonan Informasi Publik yang dipenuhi sejumlah 64 (enam puluh empat) permohonan dengan rincian sejumlah 21 (dua puluh satu) merupakan penyampaian informasi undangan dari Kementerian/Lembaga lain yang ditujukan kepada Pejabat/Pegawai dan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, sejumlah 25 (dua puluh lima) permohonan informasi yang secara langsung dijawab oleh PPID Sekretariat Kabinet, sejumlah 18 (delapan belas) permohonan atau pengaduan informasi yang diteruskan kepada unit kerja yang memiliki wewenang dalam kepemilikan informasi dimaksud. Sedangkan untuk permohonan yang ditolak sejumlah 15 (lima belas) permohonan dengan alasan permohonan informasi ditujukan kepada instansi lainnya dan tidak berada dalam wewenang PPID Sekretariat Kabinet.

Berikut gambaran singkat Rekapitulasi Tindak Lanjut Permohonan Informasi Publik oleh PPID Sekretariat Kabinet:

No.	Tindaklanjut	Jumlah	Keterangan
1	<b>Dikabulkan sepenuhnya:</b>		
	a. Permohonan Informasi	25	Langsung dijawab oleh PPID
	b. Berupa undangan untuk unit kerja di Sekretariat Kabinet	21	Diteruskan kepada unit kerja yang berkepentingan
	c. Berupa pengaduan masyarakat	18	Diteruskan kepada unit kerja substansi terkait
2	<b>Dikabulkan sebagian</b>	<b>0</b>	
3	<b>Tidak ditindaklanjuti</b>	<b>0</b>	
4	<b>Ditolak:</b>		
	a. Tidak berada dalam wewenang PPID Sekretariat Kabinet	15	Diinformasikan bahwa Informasi tidak berada dalam kewenangan PPID Sekretariat Kabinet dan agar menghubungkan instansi terkait dengan permohonan Informasi
	b. Informasi yang dikecualikan	0	
	<b>Jumlah</b>	<b>79</b>	

*Tabel 5 Rekapitulasi Tindak Lanjut Permohonan Informasi Publik*

Selain melayani permohonan informasi kepada Pemohon yang dilakukan melalui kunjungan langsung, telepon, surat, dan email, PPID Sekretariat Kabinet juga menyediakan dan mengumumkan Informasi Secara Berkala diantaranya Informasi tentang Laporan Kinerja, Informasi Ringkasan Laporan Keuangan dan informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan melalui situs PPID Sekretariat Kabinet yang ditautkan ke situs [setkab.go.id](http://setkab.go.id) dan [jdih.setkab.go.id](http://jdih.setkab.go.id).

Sepanjang tahun 2019, publik yang telah melakukan kunjungan ke situs [setkab.go.id](http://setkab.go.id) sejumlah 4.603.326 pengunjung dan sejumlah 691.662 pengunjung telah melakukan pengunduhan informasi terkait Peraturan Perundang-undangan melalui situs [jdih.setkab.go.id](http://jdih.setkab.go.id).

#### **4. Kendala yang Dihadapi**

Kendala dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik bagi PPID Sekretariat Kabinet, sebagai berikut:

1. Terbatasnya dukungan sumber daya manusia dan anggaran dalam pelaksanaan tugas PPID.
2. Belum ditetapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga ketika terjadi penggantian PPID memerlukan waktu untuk penyesuaian tugas-tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi.
3. Belum optimalnya keterlibatan unit kerja yang menguasai informasi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.
4. Belum optimalnya pembinaan yang dilaksanakan Komisi Informasi Publik untuk mewujudkan efektifitas Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mendukung PPID.

### BAB III PENUTUP

PPID Sekretariat Kabinet dalam kurun waktu 2019, telah melaksanakan rekomendasi yang dimuat dalam laporan PPID tahun 2018, diantaranya PPID Sekretariat Kabinet telah merevitalisasi Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet dengan ditetapkannya Perseskab Nomor 3 Tahun 2019; melakukan perbaikan website PPID Sekretariat Kabinet baik dari segi tampilan maupun konten yang memuat informasi dan dokumentasi atas hasil pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet berupa informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, baik secara berkala maupun setiap saat; dan melakukan penyusunan dan penetapan visi, misi, slogan, dan logo PPID Sekretariat Kabinet.

Atas kegiatan/tindakan tersebut, berdasar Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2019 oleh Komisi Informasi Pusat, PPID Sekretariat Kabinet berhasil memperoleh penghargaan dengan predikat **“Menuju Informatif” dengan perolehan nilai 80,03**, meningkat dibanding tahun 2018. Dengan penghargaan ini PPID Sekretariat Kabinet tidak cepat berpuas diri namun bertekad untuk terus menyiapkan langkah-langkah terbaik guna peningkatan kualitas Layanan Informasi Publik PPID Sekretariat Kabinet.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik untuk mendukung keterbukaan informasi publik di Sekretariat Kabinet, PPID memberikan rekomendasi dan rencana tindak lanjut, antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas pegawai yang mengelola PPID dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan yang relevan;
2. Meningkatkan pemahaman tugas dan fungsi PPID kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet agar tumbuh komitmen untuk mendukung PPID;
3. Menyusun SOP tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
4. Mengusulkan alokasi anggaran yang memadai untuk pelaksanaan tugas PPID;
5. Melakukan *benchmark* ke PPID kementerian/lembaga lain yang lebih baik; dan
6. Meningkatkan koordinasi dengan Komisi Informasi Pusat selaku Pembina Badan Publik dalam Keterbukaan Informasi Publik.

Diharapkan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Sekretariat Kabinet Tahun 2019 ini dapat dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban, sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja PPID Sekretariat Kabinet tahun 2019 yang memuat diantaranya saran perbaikan yang dapat dijadikan *feedback* dan pertimbangan untuk peningkatan kinerja yang lebih baik di masa berikutnya.